



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] 2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED], pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., dan Indah Purnama Asri, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TULANG BAWANG BARAT" yang berdomisili Jl. Jenderal Sudirman, RT. 05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Alamat elektronik: ariestantaka@gmail.com –Hp.0822 7886 0546, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 05.2/SKK/LBH-TBB/VII/2022 tertanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor 228/SK/2022/PN.Mgl, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED], pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta yang bernama PDT. APOLOS DWI KRISTANTYO, S.Si.M.DIV pada tanggal 10 Agustus 2015, bertempat di Gereja GITJ Karta Raharja yang beralamat di Tiyuh Karta Raharja RT.006, RW.002, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan melalui Pendeta yang bernama PDT. APOLOS DWI KRISTANTYO, S.Si.M.DIV tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED], oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di [REDACTED], Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
- 4.1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai tahun 2017 goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya antara lain:

- 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- 5.2. Tergugat kurang terbuka terkait keuangan;
6. Bahwa Puncaknya Pada bulan April tahun 2020 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di [REDACTED] dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi yang berlaku, maka di benarkan adanya perceraian.
8. Bahwa Keluarga Penggugat sudah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan terbaik bagi Penggugat yaitu menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]** tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2022, tanggal 4 Agustus 2022, dan tanggal 12 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dapat ditetapkan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut bermeterai cukup, dan bukti P-1 s/d P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi merupakan ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] menurut agama Kristen dan menikah di Gereja GITJ Karta Raharja di hadapan Pendeta Apolos Dwi Kristantyo, S.SI.M.DIV dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan dibuatkan akta perkawinannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan akur-akur saja tetapi sejak tahun tahun 2017 terjadi masalah dimana Tergugat tersangkut utang piutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga saksi yang menyelesaikannya dengan cara saksi yang melunasi hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat kembali berhutang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi sudah tidak bisa lagi menyelesaikannya;
- Bahwa dari pertama kali mempunyai permasalahan akan hutang tersebut Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi kemudian pulang kembali, akan tetapi setelah mendapatkan permasalahan hutang kembali yang kedua Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi sebagai orang tua Penggugat pernah menaseti agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan;
- Bahwa atas kepergian Tergugat, saksi pernah mencarinya di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah pula diupayakan penyelesaiannya ke pendeta akan tetapi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah menghadirinya, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa pada waktu pencarian Tergugat ke rumah orang tuanya, orang tua Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi apabila Tergugat sudah mempunyai uang akan segera mengurus proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya maka Penggugat tinggal bersama dengan saksi, dan yang membantu

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membiayai kehidupan Penggugat dengan anaknya adalah saksi sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkahnya kepada Penggugat juga anaknya;

- Bahwa saksi sebagai orang tua mendukung keputusan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena itu jalan yang terbaik bagi kehidupan Penggugat dan anaknya untuk kedepannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan pihak besan sampai dengan sekarang baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada [REDACTED] [REDACTED] menurut agama Kristen dan menikah di hadapan Pendeta Apolos Dwi Kristantyo, S.SI.M.DIV dan sudah dibuatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yaitu yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan akur-akur saja tetapi sejak tahun tahun 2017 terjadi masalah dimana Tergugat tersangkut utang piutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan yang telah membantu menyelesaikannya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kembali pada tahun 2020 Tergugat berhutang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi orang tua Penggugat sudah tidak bisa membantunya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu Tergugat semenjak mempunyai permasalahan hutang yang kedua di tahun 2020 tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai hutang dengan rentenir yang setiap harinya datang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat telah pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dimana sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak juga jelas untuk apa uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi belum terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat juga pernah diselesaikan melalui pendeta akan tetapi Tergugat yang sudah pergi tidak pernah datang untuk menghadiri pertemuan dengan pendeta tersebut;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana bukti P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal [REDACTED] memang telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] pada tanggal 10 Agustus 2015 menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta Apolos Dwi Kristantyo, S.SI.M.DIV di Gereja GITJ Karta Raharja, juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Penggugat dengan Tergugat benar adanya telah terikat dalam tali perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah memang dari perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah benar adanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2020 dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl





tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat dipersatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2020 dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan apabila dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2020 tersebut Tergugat sudah pernah meninggalkan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2017 namun kemudian Tergugat telah kembali lagi dan yang kedua pada sekitar tahun 2020 dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya telah ternyata permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain, yang kejadian tahun 2017 Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp15.000.000,00 dan telah saksi [REDACTED] sebagai orang tua Penggugat telah membantu untuk melunasinya, selanjutnya untuk kejadian yang kedua tahun 2020 Tergugat telah mempunyai hutang sejumlah Rp20.000.000,00 namun sebagai orang tua Penggugat saksi [REDACTED] sudah tidak sanggup untuk membantu Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta apabila Tergugat dalam mempunyai hutang tersebut Penggugat tidak pernah mengetahuinya dan Penggugat juga tidak mengetahui hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dipersidangan juga menerangkan apabila Tergugat pada hutang yang kedua setelah kepergiannya banyak pihak penagih yang datang untuk menagih hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta apabila terhadap permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikannya baik secara kekeluargaan maupun dengan meminta bantuan dari pemuka agama, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak terdapat penyelesaian dikarenakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan Tergugat terkait banyaknya masalah keuangan yang ditimbulkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi [REDACTED] dipersidangan sebagai orang tua juga telah mendukung keputusan Penggugat demi masa depan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dikarenakan semenjak pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menanyakan kabar ataupun menjenguk Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semenjak tahun 2020 telah ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali maupun memberikan kabar kepada Penggugat sebagai istri, dengan demikian maka tujuan dari perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semenjak tahun 2020 telah ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali maupun memberikan kabar kepada Penggugat sebagai istri, sedangkan kepergian Tergugat tersebut setelah lampau dua tahun dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, disebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikuatkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat agar perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dengan demikian kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian untuk dapat melaporkan perceraian yang terjadi kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat tidak mencatumkan akan pembebanan biaya perkara, dengan demikian mendasarkan pada petitum subsidair gugatan Penggugat yang menyampaikan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal dalam R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED]** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa dan tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaili, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp825.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Juru Sumpah	Rp 50.000,00
6. Materai putusan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	Rp1.095.000,00;
(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgl



